



P U T U S A N

NOMOR 76/Pid.Sus/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **SUMADI alias GUNDUL bin JUADI;**
Tempatlahir : Surakarta;
Umur/ tgl lahir : 46Tahun/5 Agustus1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Gambirsari RT.009/RW.013, Kelurahan
Kadipiro, KecamatanBanjarsari, Kota Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 11 Pebruari 2019 sampai dengan 12 Maret 2019;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan 11 Mei 2019.

Dalam tingkat banding ini Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Telah membaca berturut-turut:

- I. Berkas perkara Terdakwa Nomor 76/Pid.Sus/2019/PT SMG beserta putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Skt tanggal 6 Pebruari 2019;

Halaman 1 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menyatakan bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Pebruari 2019 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Skt tanggal 6 Pebruari 2019, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Pebruari 2019;
- III. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Pebruari 2019 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Skt tanggal 6 Pebruari 2019, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 Pebruari 2019;
- IV. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Pebruari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 14 Pebruari 2019 yang isinya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Pebruari 2019;
- V. Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tanggal 12 Pebruari 2019, telah diberitahukan agar mereka mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 11 Desember 2018 Nomor PDM-185/SRKT/Euh.2/12/2018 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **SUMADI alias GUNDUL bin JUADI** pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di Kampung Gambirsari RT.009 RW.013, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Bajarsari, Kota Surakarta atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, mengadili perkara ini karena sebagian besar saksi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya Terdakwa SUMADI alias GUNDULbin JUADI menghubungi saudara AGUS HERU alias GEMBOS (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan handphone miliknya untuk bertemu di daerah kremboyongan, Kadipiro Surakarta, beberapa waktu kemudian saudara AGUS HERU datang menghampiri Terdakwa dan Terdakwa bermaksud untuk membeli1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan cara memberikan uang kepada saudara AGUS HERU sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa tinggal menunggu informasi lokasi tempat pengambilan narkoba jenis sabu dari saudara AGUS HERU, setelah beberapa waktu saudara AGUS HERU menghubungi Terdakwa dan memberikan alamat tempat pengambilan narkoba jenis shabu yang dialamatkan di pinggir jalan daerah Krembyongan Kadipiro Surakarta yang diletakkan dekat tiang listrik samping gapura dan shabu diletakkan dalam bungkus rokok mild pro, setelah itu Terdakwa pergi kelokasi dan mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan langsung pulang kerumah.
- Bahwa pada saat dirumah Terdakwa langsung menuju kebagian belakang rumah dekat sangkar burung, lalu Terdakwa membuka bungkus shabu dan Terdakwa membuat bong yang digunakan sebagai alat hisap, setelah itu Terdakwa mengambil sebagian shabu yang ditaruh dalam pipet kaca kemudian dipanaskan dengan menggunakan nyala api dari korekapi gas, setelah shabu terbakar dan keluar asap, lalu Terdakwa mengkonsumsinya dengan cara menghisap beberapa kali melalui alat hisap, kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu lalu Terdakwa membakar dan membuang di tempat sampah, setelah itu Terdakwa menyimpan sisa penggunaan shabu di dalam kotak perkakas di bawah sangkar burung.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat diperoleh informasi bahwa Terdakwa SUMADI alias GUNDUL telah membeli, menerima, atau menukar Narkoba Golongan I jenis sabu kemudian berdasarkan informasi tersebut tim Sat NarkobaPolres Surakarta yang terdiri dari saksi SIHMO, saksi SUNARDI bersama rekannya melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yang disaksikan oleh saksi SUNARDI, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan sebuah dompet warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip transparan diduga berisi shabu yang diletakkan di dalam kotak alat perkakas di bawah sangkar burung, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Surakarta guna urusan selanjutnya.

Halaman 3 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang.
- Bahwa setelah itu barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di kamar Terdakwa dilakukan penimbangan sehingga diperoleh berat 0,162 gram beserta pembungkusnya kemudian dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri Cabang Semarang sehingga diperoleh hasil pemeriksaan labolatoris kriminalistik nomor lab: 2193/NNF/2018 yang diperiksa oleh Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Esti Lestari, S.Si. dengan kesimpulan: BB – 4676/2018/NNF berupa serbuk Kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomorurut61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **SUMADI alias GUNDUL bin JUADI** pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di Kampung Gambirsari RT.009 RW.013, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Bajarsari, Kota Surakarta atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, mengadili perkara ini karena sebagian besar saksi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat diperoleh informasi bahwa Terdakwa SUMADI alias GUNDUL telah membeli, menerima, atau menukar Narkotika Golongan I jenis sabu kemudian berdasarkan informasi tersebut tim Sat Narkoba Polres Surakarta yang terdiri dari saksi SIHMO, saksi SUNARDI bersama rekannya melakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa yang disaksikan oleh saksi SUNARDI, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan sebuah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip transparan diduga berisi shabu yang diletakkan di dalam kotak alat

Halaman 4 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkakas di bawah sangkar burung, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Surakarta guna urusan selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang.
- Bahwa setelah itu barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di kamar Terdakwa dilakukan penimbangan sehingga diperoleh berat 0,162 gram beserta pembungkusannya kemudian dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri Cabang Semarang sehingga diperoleh hasil pemeriksaan labolatoris kriminalistik nomor lab: 2193/NNF/2018 yang diperiksa oleh Ibnu Sutarto, ST,Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Esti Lestari, S.Si. dengan kesimpulan: BB – 4676/2018/NNF berupa serbuk Kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomorurut61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **SUMADI alias GUNDUL bin JUADI** pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di Kampung Gambirsari RT.009 RW.013, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Bajarsari, Kota Surakarta atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, mengadili perkara ini karena sebagian besar saksi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, *menyalah gunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa SUMADI alias GUNDULbin JUADI menghubungi saudara AGUS HERU alias GEMBOS (Daftar Pencarian Orang) bermaksud untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu lalu Terdakwa pulang kerumah kemudian mengkonsumsi sabu dengan cara Terdakwa membuat bong yang digunakan sebagai alat hisap, setelah itu Terdakwa mengambil sebagian shabu yang ditaruh dalam pipet kaca kemudian dipanaskan

Halaman 5 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan nyala api dari korek api gas, setelah shabu terbakar dan keluar asap, lalu Terdakwa mengkonsumsinya dengan cara menghisap beberapa kali melalui alat hisap, kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu lalu Terdakwa membakar dan membuang di tempat sampah, setelah itu Terdakwa menyimpan sisa penggunaan shabu di dalam kotak perkakas di bawah sangkar burung.

- Bahwa setelah itu pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan pengambilan urine untuk diperiksa di Poliklinik Polres Surakarta sehingga diperoleh hasil pemeriksaan dengan nomor: R/94/SKM/N/X/ Kes.3.1/2018/Urkes tanggal 15 Oktober 2018 yang diperiksa oleh Rahmat S,S.Farm,Apt. dengan kesimpulan: pada pemeriksaan orang yang mengaku berumur empat puluh enam tahun ini, pada tes penyingkiran urine memberikan hasil POSITIF terhadap parameter Methamfetamine.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam idana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana Nomor Reg.Perkara: PDM-185/SRKT/Euh.2/12/2018 tertanggal 21 Januari 2019 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMADI alias GUNDUL bin JUADI tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum mencoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa SUMADI alias GUNDUL bin JUADI dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUMADI alias GUNDUL bin JUADI tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa SUMADI alias GUNDUL bin JUADI dari dakwaan Subsidair tersebut;

Halaman 6 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Terdakwa SUMADI alias GUNDUL bin JUADI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam surat dakwaan lebih subsidair;
6. Menjatuhkan pidana terhadap SUMADI alias GUNDUL bin JUADI dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/plastik klip kecil berisi shabu.
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam No. IM3 085877180200.
 - Sebuah dompet warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, telah menjatuhkan putusan pada tanggal 6 Februari 2019 Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Skt, yang amarnya putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMADI alias GUNDUL bin JUADI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa SUMADI alias GUNDUL bin JUADI dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUMADI alias GUNDUL bin JUADI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMADI alias GUNDUL bin JUADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah);
5. Menetapkan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/ plastik klip kecil berisi shabu;

Halaman 7 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam No. IM3 085877180200;
- Sebuah dompet warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, oleh karenanya permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, yakni bahwa Majelis Hakim kurang mempertimbangkan secara obyektif fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang merupakan petunjuk atau setidaknya tidak cukup atau tidak sempurna pertimbangan hukumnya terhadap alat bukti surat yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkoba dan Terdakwa sebagai kepala rumah tangga tidak memberikan contoh yang baik bagi lingkungan masyarakat dan keluarga sehingga sepatutnya Terdakwa untuk dihukum setinggi-tingginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permintaan bandingnya tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak dapat diketahui apa alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Skt tanggal 6 Februari 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Skt tanggal 6 Februari 2019, dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama dengan semua pertimbangan hukumnya yang mempersalahkan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun

Halaman 8 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika ternyata sudah tepat dan benar, demikian juga mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda serta lamanya pidana penjara pengganti denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Skt tanggal 6 Pebruari 2019 yang dimintakan banding tersebut dengan demikian dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah diperhitungkan/ dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan dan oleh karena tidak ditemukan cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada tetap dinyatakan bersalah maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Skt tanggal 6 Pebruari 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 oleh kami **I Wayan Suastrawan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Januarso Rahardjo, S.H., M.H.** dan **H. Antono Rustono, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman 9 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah tanggal 26 Pebruari 2019 Nomor 76/Pid.Sus/2019/PT SMG dan putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal **1 APRIL 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota, serta **Febri Anggoro P, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Januarso Rahardjo, S.H., M.H.

Ttd.

I Wayan Suastrawan, S.H., M.H.

Ttd.

H. Antono Rustono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febri Anggoro P, S.H., M.H.